



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tegal, 08 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx,xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 23 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Penajam Paser Utara, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx, Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Pnj, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Juni 2004 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/53/VI/2004, tanggal 28 Juni 2004;

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama, bertempat tinggal di rumah Nenek Pemohon yang berada di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian berpindah tempat tinggal di Kediaman Bersama (rumah pribadi Pemohon dan Termohon) di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa perkawinan antara Termohon dan Pemohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

- ANAK 1, Lahir di xxxxx, tanggal 14 Januari 2005, Pendidikan saat ini Kelas 3 (tiga) SMA, dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- ANAK 2, Lahir di xxxxxx Paser Utara, tanggal 07 Januari 2011, Pendidikan saat ini Kelas 2 (dua) SMP, dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2011 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain;

- Pemohon sempat mancing tanpa sepengetahuan Termohon yang dimana Termohon marah dan memukul Pemohon dengan kayu hal ini terjadi dikarenakan Termohon yang memiliki sikap emosional;
- Termohon berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Bakri, berasal dari Kampung Baru, Pemohon mendapatkan informasi tersebut dari Pemohon melihat secara langsung bahwa Termohon duduk berdua dengan Bakri didalam mobil;
- Pemohon yang bekerja sebagai praktisi pengobatan tradisional atau paranormal, yang dimana Pemohon sempat mengobati seorang perempuan yang bernama Mulyati dirumah Pemohon dan Termohon dan Pemohon sempat memegang tangan mulyati yang dimana

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Pnj



posisinya pada saat proses pengobatan, dan Termohon melihat kejadian tersebut merasa cemburu, hal tersebut menjadi salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2024 (9 bulan) adalah puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Pengadilan Agama xxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*)

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Pnj yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6409010807810009 atas nama M. Hasan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 08 November 2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640901180807439 an. M. Hasan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 12 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/53/VI/2004, tanggal 28 Juni 2004, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 04 Januari 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx,

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Pnj



bertempat tinggal di KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Nenek Pemohon yang berada di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, kemudian pindah di kediaman bersama di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 2011, yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain (PIL) sedangkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon memegang tangan pasien wanita padahal saat itu sedang mengobati pasien;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK -, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 25 November 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Pnj



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Nenek Pemohon yang berada di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, kemudian pindah di kediaman bersama di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 2011, yang disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama cemburu, Pemohon beranggapan Termohon memiliki pria idaman lain (PIL) sedangkan Termohon cemburu ke Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Pnj yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Pemohon sempat mancing tanpa sepengetahuan Termohon yang dimana Termohon marah dan memukul Pemohon dengan kayu, Termohon berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan Termohon juga cemburu kepada Pemohon padahal Pemohon saat itu mengobati pasien berobat, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten xxxxxxxx Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

Minimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara administrasi kependudukan;

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 28 Juni 2004 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bojong Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2011 disebabkan Termohon menjalin hubungan mesra dengan pria idaman lain (PIL) dan Termohon juga cemburu kepada Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah [2]: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama xxxxxxx pada hari tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal), putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	32.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	R	177.000,00

p

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

xxxxxxx, 11 Desember 2024

Panitera,

H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.